

KAJIAN SENIN SIANG BA'DA ZHUHUR  
**TAFSIR AL-QURAN**  
MASJID KHA DAHLAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

“Memahami Konsep *Iffah* (Kehormatan Diri)”  
[Tafsir QS al-Baqarah, 2: 273]

***Iffitâh***

Persaingan hidup yang semakin tinggi dan keras banyak memunculkan perilaku umat yang melanggar batasan syariat. Bila perbuatan suka meminta-minta sudah bisa menyebabkan kemuliaan seseorang jatuh, maka yang lebih berat dari sekedar meminta-minta -- seperti korupsi, mencuri, merampok, dan sebagainya -- lebih menghinakan pelakunya. Namun perbuatan tersebut semakin banyak dilakukan. Termasuk maraknya perilaku kaum lelaki dan wanita, yang karena hanya demi menginginkan enaknya hidup, mereka rela melakukan perbuatan yang menghilangkan kemuliaan mereka. Padahal agama ini telah menuntunkan agar mereka senantiasa menjaga kemuliaan diri mereka.

*Iffah*, sebuah kata yang pernah atau biasa kita dengar. Si Fulan *'afif* atau si Fulanah *'afifah* merupakan sebutan bagi lelaki dan wanita yang memiliki *'iffah*. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan *'iffah* itu?

Secara bahasa, *'iffah* adalah menahan. Adapun secara istilah; menahan diri sepenuhnya dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Dengan demikian, seorang yang *'afif* adalah orang yang bersabar dari perkara-perkara yang diharamkan walaupun jiwanya cenderung kepada perkara tersebut dan menginginkannya. Dan termasuk dalam makna *'iffah* adalah menahan diri dari meminta-minta kepada manusia.

**Memahami Konsep *Iffah***

Allah *Subhânahu wa Ta'âlâ* berfirman:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ  
يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ  
النَّاسَ الْخَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka (orang-orang fakir) itu adalah orang-orang yang berkecukupan karena mereka *ta'afif* (menahan diri dari meminta-minta kepada manusia). Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka

*tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”* (QS al-Baqarah, 2: 273)

Abu Sa’id al-Khudriy *radhiyallāhu ‘anhu* mengabarkan bahwa orang-orang dari kalangan Anshar pernah meminta-minta kepada Rasulullah *Shallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Tidak ada seorang pun dari mereka yang minta kepada Rasulullah *Shallallāhu ‘alaihi wa sallam* melainkan beliau berikan hingga habislah apa yang ada pada beliau. Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* pun bersabda kepada mereka ketika itu:

مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ لَا أَدَّخِرُهُ عَنكُمْ، وَإِنَّهُ مَنْ  
يَسْتَعِفُّ يُعَفِّهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُعْنِهِ  
اللَّهُ، وَلَنْ تُعْطُوا عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ

*“Apa yang ada padaku dari kebaikan (harta) tidak ada yang aku simpan dari kalian. Sesungguhnya siapa yang menahan diri dari meminta-minta maka Allah akan memelihara dan menjaganya, dan siapa yang menyabarkan dirinya dari meminta-minta maka Allah akan menjadikannya sabar. Dan siapa yang merasa cukup dengan Allah dari meminta kepada selain-Nya maka Allah akan memberikan kecukupan padanya. Tidaklah kalian diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran.”* (Hadits Riwayat al-Bukhari dari Abu Sa’id a;-Khudriy, *Shahih al-Bukhāriy*, juz VIII, hal. 124, hadits no. 6470)

أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَأَعْطَاهُمْ، وَلَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ إِلَّا أَعْطَاهُ حَتَّى نَفَذَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ  
لَهُمْ حِينَ أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِيَدِهِ: " مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ لَا  
أَدَّخِرُهُ عَنكُمْ، وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعِفُّ يُعَفِّهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُعْنِهِ  
اللَّهُ، وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَلَمْ تُعْطُوا عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ  
الصَّبْرِ "

“Bahwa ada beberapa orang dari kalangan Anshar meminta (pemberian shadaqah) kepada Rasulullah s.a.w., maka Beliau memberi. Kemudian mereka meminta kembali, lalu Beliau memberi. Kemudian mereka meminta kembali lalu Beliau memberi lagi hingga habis apa yang ada pada Beliau. Kemudian Beliau bersabda: "Apa-apa yang ada padaku dari kebaikan (harta) sekali-kali tidaklah aku akan meyembunyikannya dari kalian semua. Namun barangsiapa yang menahan (menjaga diri dari meminta-minta), maka Allah akan menjaganya dan barangsiapa yang meminta kecukupan maka Allah akan mencukupkannya dan barangsiapa yang mensabar-sabarkan dirinya maka Allah akan memberinya kesabaran. Dan tidak ada suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada (diberikan) kesabaran". (HR al-Bukhari, *Shahih al-Bukhâri*, juz I, hal. 3246, hadis nomor 6470)

An-Nawawi *rahimahullâh* mengatakan: “Dalam hadits ini ada anjuran untuk *ta’affuf* (menahan diri dari meminta-minta), *qanâ’ah* (merasa cukup) dan bersabar atas kesempatan hidup dan selainnya dari kesulitan (perkara yang tidak disukai) di dunia.” (An-Nawawi, *Syarh Shahîh Muslim*, juz VII, hal. 145)

Bila seorang muslim (laki-laki) dituntut untuk memiliki ‘*iffah*, sehingga menjadi seorang yang berpredikat ‘*afif*, maka demikian pula bagi seorang muslimah. Hendaknya ia memiliki ‘*iffah* sehingga ia menjadi seorang wanita yang berpredikat ‘*afifah*, karena akhlak yang satu ini merupakan akhlak yang tinggi, mulia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Bahkan akhlak ini merupakan sifat hamba-hamba Allah yang shalih, yang senantiasa menghadirkan keagungan Allah dan takut akan murka dan azab-Nya. Ia juga menjadi sifat bagi orang-orang yang selalu mencari keridhaan dan pahala-Nya. Bila masing-masing pribadi dituntut untuk memiliki ‘*iffah* individual, maka secara kolektif, umat manusia pun dituntut untuk memiliki ‘*iffah* kolektif.

Berkaitan dengan ‘*iffah* ini, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh seseorang untuk menjaga kehormatan diri, di antaranya:

**Pertama:** Menundukkan pandangan mata (*ghadhdhul bashar*) dan menjaga diri dari perbuatan zina.

Allah *Subhânahu wa Ta’âlâ* berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ  
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ  
 أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
 آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ  
 بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ  
 التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ  
 عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ ۗ  
 وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

*“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah (juga) kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak memunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung.” (QS an-Nūr, 24: 30-31)*

Asy-Syaikh Muhammad Amin Asy-Syinqithi *rahimahullah* berkata: “Allah *Jalla wa ‘Alâ* memerintahkan kaum mukminin dan mukminat untuk menundukkan pandangan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka. Termasuk menjaga kemaluan adalah menjaganya dari perbuatan zina, *liwath* (homoseksual) dan lesbian, dan juga menjaganya dengan tidak menampakkan dan menyingkapnya di hadapan manusia.” (Asy-Syinqithi, *Adhwâ-ul Bayân*, juz VII, hal. 186)

**Kedua:** Tidak berjabat tangan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahramnya. Karena bersentuhan dengan lawan jenis akan membangkitkan gejolak di dalam jiwa yang akan membuat hati itu condong kepada perbuatan keji dan hina.

Dalam hal ini, Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz *rahimahullâh* berkata: “Secara mutlak laki-laki tidak boleh berjabat tangan

dengan wanita yang bukan mahram, sama saja apakah wanita itu masih muda ataupun sudah tua. Dan sama saja apakah lelaki yang berjabat tangan dengannya itu masih muda atau kakek tua. Karena berjabat tangan seperti ini akan menimbulkan fitnah bagi kedua pihak.

‘Aisyah *radhiyallāhu ‘anhu* berkata tentang teladan kita (Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam):

مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا  
امْرَأَةً يَمْلِكُهَا

“Tangan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah menyentuh tangan wanita, kecuali tangan wanita yang dimilikinya (istri atau budak beliau).” (Hadits Riwayat Al-Bukhari dari ‘Aisyah r.a., *Shahīh al-Bukhāriy*, juz IX, hal. 99, hadits no. 7214)

Tidak ada perbedaan antara jabat tangan yang dilakukan dengan memakai alas/penghalang (dengan memakai kaos tangan atau kain misalnya) ataupun tanpa penghalang. Karena dalil dalam masalah ini sifatnya umum dan semua ini dalam rangka menutup jalan yang mengantarkan kepada fitnah.” (Ibnu Taimiyah, *Majmū’ al-Fatāwā*, juz 1, hal. 185)

**Ketiga:** Tidak melakukan *khalwat* (berduaan) antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memeringatkan dalam titahnya yang agung:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

“Tidak boleh sama sekali seorang lelaki bersepi-sepi dengan seorang wanita kecuali bila bersama wanita itu ada mahramnya.” (Hadits Riwayat Al-Bukhari, *Shahīh al-Bukhāriy*, juz VII, hal. 48, hadits no. 5233 dan Muslim, *Shahīh Muslim*, juz IV, hal. 104, hadits no. 1341, dari Abdullah bin Abbas r.a.)

**Keempat:** Menjauh dari hal-hal yang dapat mengundang fitnah seperti mendengarkan musik, nyanyian, menonton film, gambar yang mengumbar aurat dan semisalnya yang berpotensi menimbulkan madharat.

Seorang muslim/muslimah yang cerdas adalah seseorang yang bisa memahami akibat yang ditimbulkan dari suatu perkara dan memahami cara-cara yang ditempuh orang-orang bodoh untuk menyesatkan dan meyimpanykannya. Sehingga ia akan menjauhkan diri dari – misalnya – menyaksikan dan mendengarkan hiburan yang tak berguna, dan ia tidak akan

membuang hartanya untuk merobek kehormatan dirinya dan menghilangkan ‘*iffah*-nya. Karena kehormatannya adalah sesuatu yang sangat mahal dan ‘*iffah*-nya adalah sesuatu yang sangat berharga.

Memang usaha yang dilakukan untuk sebuah (sikap) ‘*iffah* bukanlah usaha yang ringan. Butuh/perlu perjuangan jiwa yang sungguh-sungguh dengan memohon pertolongan kepada Allah *Subhanahu wa Ta’ala*.

Allah *Subhanahu wa Ta’ala* telah menyatakan:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (QS al-’Ankabût, 29: 69)

### ***Ikhtitâm***

Uraian yang tertulis di atas semata-mata ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya kemadharatan, yang oleh karenanya bila kita kaitkan dengan kajian fiqih, penjelasan yang ada di dalam tulisan ini sangat relevan untuk kita kaji dalam kajian fiqih yang berwawasan etik, dengan mengedepankan konsep *Maqâshid asy-Syari’ah*. Karena dalam konsep (Fiqih) *Maqâshid asy-Syari’ah*, ketentuan halal-haram tidak berhenti pada dzatnya, tetapi harus difahami dari faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya sesuatu dan/atau dampak yang bisa ditimbulkan oleh sesuatu. Sehingga di dalamnya ada istilah – misalnya – *harâm li ’llatihi* dan/atau *harâm li saddidz dzari’atih*.

Selanjutnya, untuk memahami konsep ‘*iffah* dan penerapannya di dalam relaitas kehidupan, tentu saja kita tidak boleh hanya membatasi kajian tentang ‘*iffah* pada persoalan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, dan mengambil contoh tentang persoalan-persoalan antarpribadi. Tetapi, kita harus mengaitkan konsep ini dengan semua persoalan relasi sosial-kemanusiaan yang sangat kompleks. Sebab, kemaksiatan akan bisa terjadi pada semua bentuk relasi sosial-kemanusiaan kontemporer yang sangat mungkin dilakukan oleh baik setiap orang secara pribadi maupun kolektif.

*Wallâhu a’lam bish-shawâb.*

Yogyakarta, Senin – 15 Agustus 2016